

SISTEM MUZÂRA‘AH DALAM EKONOMI ISLAM

Oleh: Haris Faulidi Asnawi*

Abstract

This paper discusses how to process agricultural land according to muzâra‘ah and the application of this system also its impact on social economy in society. From literature research looking at current condition of society, it was found that good co-operation between the land owner and the people working on the land are the key for this system. Both parties have to respect each other’s right, not to harm the other party and avoid any behaviour against the rule by owner’s area to his partner like stated in feudal system. The application of this system is usually seen in the people that are living in country side that depend on agricultural for living. This system is very helpful for farmers and land owners, which affecting their levels of friendship and their willingness to help each other, also opens opportunities of employment and eventually helps in increasing both parties income.

الخلاصة

إن القطاع الزراعي من الموارد الإقتصادية بجانب الموارد الأخرى كالصناعة والتجارة وخدمة المنافع في الدول المتقدمة كانت أم في الدول النامية. وإثمار هذا القطاع فإن الإسلام له تشجيعات من بينها منع تعطيل الأراضي الزراعية ، وعقد المزارعة من أحد أنواعها. حاول هذا البحث كشف تطبيق نظام عقد المزارعة وأثرها في المجتمع. وانطلاقاً من الدراسات المكتبية والواقعية في المجتمع استنتج الكاتب بأن التعاون بين صاحب الأراضي والمزارع كإفتاح لهذا النظام وتظهر في المجتمع الساكنين في ضحية المدينة الذي كان المزارع مصدر معيشة لهم. ويتأثر هذا النظام في علاقة الأخوة بين الجانبين إضافة إلى فتح فرصة العمل وترقية العوائد بينهما.

Kata kunci: sistem muzâra‘ah, pengolahan lahan, kerjasama, ekonomi Islam

A. Pendahuluan

Adanya kehidupan dan aktivitas yang bervariasi sesungguhnya mengajarkan kepada umat untuk saling menolong, memahami, dan hormat menghormati, karena secara fitrah manusia memiliki karakter saling membutuhkan. Orang yang kaya memerlukan orang yang miskin, yang pandai membutuhkan yang bodoh. Adanya orang yang sukses dan maju karena adanya orang yang lemah. Sebab itulah tolong menolong sesama manusia merupakan *sunnatullâh* yang tidak dapat dihindari.

Setiap manusia bebas dalam hal memilih mata pencarian yang dikehendaki dan akan memperoleh bagian atas usahanya. Seseorang tidak akan mendapatkan lebih daripada apa yang telah dikerjakannya. Kemampuan fisik dan mental setiap individu berbeda, demikian pula kemampuan mereka dalam mencari nafkah.¹

Bertani merupakan salah satu jenis pekerjaan yang legal menurut Islam, dan sektor pertanian merupakan salah satu sumber-sumber ekonomi primer – selain sektor perindustrian, sektor perdagangan dan sektor jasa - di negara mana pun dan apa pun jenis sistem yang diterapkan. Baik negara itu negara maju maupun negara berkembang.²

Tanah merupakan asas dari pertanian.³ Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah pertanian yang didapatnya dengan cara yang legal maka ia harus memanfaatkan dan mengolahnya. Dengan kata lain Islam membenci kalau lahan tersebut ditelantarkan atau tidak diolah sebagaimana mestinya. Orang yang memiliki lahan pertanian dapat memanfaatkannya dengan berbagai cara, seperti dengan cara diolah sendiri oleh yang punya, dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap, dengan cara *muzâra'ah* (*harvest-yield profit sharing*), atau dengan cara disewakan secara tunai.⁴

Dalam makalah ini akan dibahas mengenai salah satu dari bentuk pengelolaan lahan pertanian tersebut yang terdapat dalam sistem ekonomi Islam, yaitu bentuk pengelolaan dengan *muzâra'ah* dan penerapan serta dampak sosial ekonomi yang muncul di masyarakat.

B. Pengertian Muzâra'ah

Secara etimologis, *muzâra'ah* diambil dari kata *az-zar'* yang berarti menaburkan benih ke dalam tanah atau menanam.⁵ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan

¹Q.S. Al-Nahî (16): 71.

²Abdurrahman al-Maliki, 2001, *Al-Siyâsah al-Iqtishadiyah al-Mutsla*, (Politik Ekonomi Islam), alih bahasa Ibnu Sholah. Cet. 1, Bangil: Al-Izzah, hal. 41.

³*Ibid.*, hal. 45.

⁴Yûsuf al-Qardhâwî, 1980, *Al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*, cet. 13, Beirut: Al-Maktab al-Islâmî, hal. 267-278.

⁵Muhammad ibn Abû Bakar al-Râzî, tt, *Mukhtâr al-Shihâh*, Kairo: tnp., hal. 114.

muzâra'ah berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap.⁶ *Al-Mâlikiyah* mendefinisikannya dengan perserikatan dalam pertanian.⁷ Menurut *al-Hanâbilah*, *muzâra'ah* adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi berdua.⁸ Golongan *al-Syâfi'iyah* membedakan antara *mukhâbarah* dengan *muzâra'ah*. *Mukhâbarah* didefinisikan dengan pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan bagi hasil pertanian dan bibitnya disediakan oleh petani. Sedangkan *muzâra'ah* sama seperti *mukhâbarah* tapi bibitnya disediakan oleh pemilik lahan.⁹

Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa *muzâra'ah* merupakan kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, dalam hal ini adalah petani, dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.

C. Muzâra'ah Pada Masa Rasulullah dan Sahabat

Praktek *muzâra'ah* sudah ada sejak masa Rasulullah Saw. dan pada masa sahabat. Pada awal masa kekhalifahan menunjukkan sebagian besar masyarakat menyerahkan tanah mereka untuk digarap dengan sistem *muzâra'ah*, terutama bagi mereka yang bertugas mempertahankan negara atau mempunyai tugas kemasyarakatan lainnya (pekerja sosial). Mereka menyerahkan tanah mereka kepada para petani untuk diolah dengan sistem *muzâra'ah* karena perhatian mereka tercurah sepenuhnya dalam melayani masyarakat sehingga mereka tidak dapat mengolahnya sendiri. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan hubungan antara para pemilik tanah dan petani itu sangat baik, bersahabat dan tidak ada unsur-unsur pemerasan di dalamnya.¹⁰ Pemilik lahan dan petani adalah pasangan untuk bekerja sama dan menjalankan usaha, maka keduanya terikat dalam perjanjian pengolahan. Karena itu bentuk pengolahan lahan yang dilakukan dengan sistem *muzâra'ah* dapat meminimalkan pelanggaran atas hak orang lain dan di dalamnya terdapat unsur saling menolong dan persaudaraan antara pemilik lahan dengan petani penggarap.¹¹

⁶Abdul Azis Dahlan (ed.), 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, IV: hal. 1272; bandingkan dengan 'Alâ ad-Dîn al-Kâsânî, *Badâ'i' al-Shanâ'i'*, Cet. 2, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, VI: hal. 175.

⁷Lihat Ahmad al-Dardîr, tt, *Al-Syarh al-Kabîr*, tahqiq oleh Muḥammad Ulaisy, Beirut: Dâr al-Fikr, III: hal. 372; Ibn Jazî, tt, *Al-Qawânîn al-Fiqhîyyah*, ttp.: tnp., hal. 185.

⁸Lihat 'Abdullah ibn Qudâmah al-Maqdisî, 1988, *Al-Kâfi fî Fiqh Ibn Hanbal*, tahqiq oleh Zuhair al-Syawîsy. Cet. 5, Beirut: Al-Maktab al-Islâmî, II: hal. 297.

⁹Lihat al-Khathîb al-Syarbînî, tt, *Mugnî al-Muhtâj*, Beirut: Dâr al-Fikr, II: hal. 323-324.

¹⁰Afzalur Rahman, 1995, *Economic Doctrines of Islam, (Doktrin Ekonomi Islam)*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, II: hal. 264.

¹¹*Ibid.*, hal. 265.

Dengan cara *muzâra'ah*, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Usman, keluarga Ali dan juga yang lain dari keluarga-keluarga kaum Muhajirin bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹² Rasulullah Saw. memberikan tanah di Khaibar kepada orang Yahudi dengan sistem bagi hasil seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

*Rasulullah Saw. memberikan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi dengan syarat mereka mau mengerjakan dan mengolahnya dan mengambil sebagian dari hasilnya.*¹³

Perjanjian ini dilanjutkan sampai masa khalifah Umar tapi tidak dilanjutkan lagi oleh beliau manakala orang-orang Yahudi melanggar syarat-syarat perjanjian tersebut.¹⁴ Dalam *Shahîh al-Bukhârî* disebutkan beberapa riwayat yang memperlihatkan bahwa para sahabat telah menyerahkan tanah mereka untuk digarap dengan sistem bagi hasil. Seperti disebutkan bahwa setiap keluarga di Madinah pernah menyerahkan tanah berdasarkan bagi hasil dengan pemilik tanah. Abu Bakar, Umar, Ali, Sa'ad bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, al-Qasim dan Urwah pernah melaksanakan sistem tersebut.¹⁵

D. *Muzâra'ah* Perspektif Fiqh

Ada dua golongan pemikiran yang muncul di kalangan ahli fiqh mengenai keabsahan bentuk sistem *muzâra'ah*. Satu golongan mendukungnya dan menganggapnya boleh sementara golongan pemikiran lainnya mengecam sebagai bentuk yang tidak sah. Berikut dibahas sekilas tentang perbedaan pemikiran tersebut:

1. Pendapat yang tidak membolehkan.

Imam Abû Hanîfah dan Zufar ibn Hudail ibn Qais al-Kûfi (ahli fiqh golongan Hanafi) berpendapat bahwa akad *muzâra'ah* tidak dibolehkan. Menurut mereka, akad *muzâra'ah* dengan bagi hasil, seperti sepertiga dan seperempat hukumnya batal.¹⁶ Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa akad *muzâra'ah* tidak sah, hanya ulama Golongan Syafi'i berpendapat bahwa akad *muzâra'ah* sah apabila

¹²Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1999, *Al-Nidhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm: Mabâdiuhu wa Hadafuhu*, (Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam), alih bahasa Imam Saefudin. Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, hal. 221.

¹³Al-Bukhârî, 1987, *Shahîh al-Bukhârî*, tahqiq oleh Mushtafâ Dîb Al-Bagâ. Cet. 3, Beirut: Dâr Ibn Katsîr, II: hal. 821.

¹⁴Rahman, *op. cit.*, II: hal. 261.

¹⁵Al-Bukhârî, *op. cit.*, II: hal. 820.

¹⁶Disebutkan sepertiga dan seperempat karena menurut adat/kebiasaan; Lihat Wahbah al-Zuhaylî, 1989, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, cet. 3, Damaskus: Dâr al-Fikr, V: hal. 614; bandingkan dengan 'Alî ibn Abû Bakar ibn 'Abd al-Jalîl al-Marginânî, tt, *Al-Hidâyah Syarh al-Bidâyah*, Beirut: al-Maktabah al-Islâmiyah, IV: hal. 53 dst.

muzâra'ah itu mengikut pada akad *musâqâh*¹⁷ (kerjasama pemilik kebun dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada di kebun itu, yang hasilnya nanti dibagi menurut kesepakatan bersama). Misalnya, apabila terjadi kerjasama dalam pengolahan perkebunan, kemudian ada tanah kosong yang bisa dimanfaatkan untuk *muzâra'ah*, maka menurut ulama golongan Syafi'i, akad *muzâra'ah* boleh dilakukan tapi akad ini tidak berdiri sendiri, harus mengikut pada akad *musâqâh*.¹⁸

Alasan Imam Abû Hanîfah, Zufar ibn Hudail dan Imam Syafi'i adalah sabda Rasulullah Saw. yang melarang melakukan *mukhâbarah*.¹⁹ Dalam riwayat Tsâbit ibn adh-Dhahâk dikemukakan bahwa Rasulullah melarang *muzâra'ah*.²⁰ Menurut mereka, objek akad dalam *muzâra'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya. Karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada dan tidak jelas ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak semula tidak jelas. Bisa saja pertanian itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya. Objek akad yang bersifat tidak ada dan tidak jelas inilah yang menjadikan akad ini tidak sah. Adapun perbuatan Rasulullah Saw. dengan penduduk Khaibar dalam hadis, menurut mereka, bukan merupakan akad *muzâra'ah*, melainkan berbentuk *al-kharrâj al-muqâsamah*, yaitu ketentuan pajak yang harus dibayar petani setiap kali panen dengan persentase tertentu.²¹

2. Pendapat yang membolehkan.

Ulama golongan Maliki, golongan Hanbali, Imam Abû Yûsuf dan Muḥammad ibn Ḥasan asy-Syaibânî (keduanya sahabat Imam Abû Hanîfah) serta ulama golongan Zhahîrî berpendapat bahwa akad *muzâra'ah* hukumnya boleh. Karena *muzâra'ah* adalah akad kerjasama antara harta dan kerja, jadi hukumnya boleh seperti *mudhârabah*. Adapun alasan mereka berpendapat demikian, bahwa Rasulullah Saw. melakukan akad *muzâra'ah* dengan penduduk Khaibar, yang hasilnya dibagi antara Rasulullah dan para pekerja.²² Menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dan pemilik lahan. Pemilik lahan tidak mampu untuk menggarap lahannya, sedangkan petani tidak memiliki lahan pertanian. Oleh sebab

¹⁷Perbedaan antara *muzâra'ah* dan *musâqâh* dapat dilihat dalam al-Zuhaylî, *op. cit.*, V: hal. 633-634.

¹⁸*Ibid.*, V: 614; bandingkan dengan al-Syarbînî, *op. cit.*, II: 325 dst.

¹⁹Lihat HR. Muslim dari Jabir ibn 'Abdullah; Imam Muslim, tt, *Shahîh Muslim*, Beirut: Dâr Ihyâ at-Turâts al-'Arabî, III: hal. 1174 dst.

²⁰*Ibid.*, III: hal. 1183-1184.

²¹Al-Zuhaylî, *op. cit.*, V: 614; bandingkan dengan al-Marginânî, *op. cit.*; al-Syarbînî, *op. cit.*

²²HR. al-Jama'ah; lihat Muḥammad ibn 'Ali ibn Muḥammad al-Syaukânî, 1973, *Nail al-Authâr*, Beirut: Dâr al-Jail, VI: hal. 7.

itu, wajar apabila pemilik lahan pertanian bekerja sama dengan petani penggarap, dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka bagi menurut kesepakatan bersama.²³

Al-Maududi²⁴ termasuk orang yang mendukung sistem ini. Setelah mengemukakan hadis-hadis Rasulullah Saw, beliau menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil dalam pertanian itu dibolehkan. Sistem tersebut sering dijalankan pada masa Rasulullah Saw dan para sahabat yang termasyhur pernah menyerahkan tanah mereka untuk digarap demikian pula khalifah.

Al-Jazîrî²⁵ dalam membahas masalah ini berpendapat untuk menggabungkan kedua pendapat tersebut dan memilih salah satu yang lebih bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Beliau membolehkan sistem ini apabila didalamnya terdapat nilai-nilai keadilan, kesepakatan, kejujuran dan niat baik dari kedua belah pihak untuk saling tolong menolong, serta didalamnya tidak terdapat unsur penindasan, kesewenang-wenangan dan perampasan hak. Dari pendapat tersebut dapat dinyatakan bahwa ada dua bentuk *muzâra'ah*, yaitu yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan, dimana hal ini tergantung kondisi masyarakatnya yang dapat dinilai dari segi manfaat dan kebaikannya.

Pendapat yang banyak disetujui oleh para ahli fiqh adalah pendapat yang kedua - dengan pemenuhan segala unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan dari *muzâra'ah* itu sendiri - dan merupakan pendapat yang *râjih* (utama), karena:

a. Akad seperti ini termasuk dalam firman Allah:

*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat jahat dan permusuhan.*²⁶

b. Hadis-hadis yang menunjukkan larangan *muzâra'ah* sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Orang-orang Muhajirin pada waktu itu tidak memiliki tanah, karena Rasulullah memerintahkan kepada orang-orang Anshar untuk menghormati orang-orang Muhajirin dengan memberikan kemudahan kepada mereka. Hal ini dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jâbir:

*Barangsiapa memiliki tanah yang luas maka garaplah tanah tersebut atau berikanlah kepada saudaramu, jika kamu tidak mengolahnya maka ambillah tanah tersebut.*²⁷

²³Al-Zuhaylî, *op. cit.*, V: 615; bandingkan dengan al-Marginânî, *op. cit.*; Ibn Hâzim, tt, *Al-Muhallâ*, Beirut: Dâr al-Âfâq al-Jadidah, VII: hal. 210 dst; al-Maqdisî, *op. cit.*, II: 297 dst; Ibn Jazî, *op. cit.*, hal. 185 dst.

²⁴Dikutip oleh Rahman dalam Rahman, *op. cit.*, II: 277-278.

²⁵Abd ar-Rahman al-Jazîrî, tt, *Kitâb al-Fiqh 'Alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, III: hal. 20.

²⁶Q.S. Al-Mâ'idah (5): 2.

²⁷Imam Muslim, *op. cit.*, III: 1176.

Larangan ini seperti halnya Rasulullah melarang untuk menyimpan daging kurban agar mereka menyedekahkannya, tapi setelah keadaan kaum muslimin berubah, hal itu tidak dilarang lagi. Demikian juga halnya dengan larangan *muzâra'ah*, setelah kondisi perekonomian kaum muslimin semakin membaik, Rasulullah membolehkan praktek *muzâra'ah*. Hal ini dapat dilihat dari praktek *muzâra'ah* pada masa Rasulullah Saw. dan pada masa sahabat.²⁸ Imam al-Shan'ânî mengutip perkataan al-Khaththâbî bahwa Ibn 'Abbâs menalarkan makna dari hadis-hadis pengharaman praktek *muzâra'ah*, lalu ia mengatakan bahwa yang dimaksudkan dari hadis-hadis tersebut bukanlah pengharaman *muzâra'ah* dengan bagi hasil yang diperoleh, tapi diinginkan dari itu adalah agar mereka (orang-orang Anshar) memberikan lahan dan saling membantu.²⁹ Al-Qardhâwî mengemukakan dalam *Al-Halâl wa al-Harâm fî al-Islâm* bahwa *muzâra'ah* yang dilarang pada masa Rasulullah itu adalah *muzâra'ah* yang di dalamnya terdapat unsur penipuan dan ketidakjelasan yang membawa kepada perselisihan. Para pemilik lahan mensyaratkan agar ia mendapat hasil pada bagian lahan tertentu dan hasil pada bagian lahan yang lainnya untuk petani penggarap. Pada praktek ini terdapat unsur penipuan dan ketidakjelasan, karena mungkin saja bagian lahan yang disyaratkan untuk pemilik lahan tersebut menghasilkan lebih banyak daripada yang dihasilkan oleh petani penggarap sehingga akan membawa kepada perselisihan antara keduanya.³⁰

- c. Akad *muzâra'ah* seperti akad *mudhârabah* yaitu akad kerjasama antara harta dan kerja, jadi hukumnya boleh.

Para ahli fiqh menentukan unsur-unsur penting yang menyertai sistem *muzâra'ah*, yaitu sebagai berikut:

1. Rukun *muzâra'ah*

Rukun *muzâra'ah* terdiri dari tiga unsur yaitu:

- a. Pemilik lahan, yaitu orang yang memiliki lahan pertanian untuk digarap oleh petani penggarap.
- b. Petani penggarap, yaitu orang yang menyediakan tenaga untuk menggarap lahan pertanian.
- c. Objek akad, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani. Apabila bibit berasal dari petani maka objeknya adalah manfaat lahan dan apabila bibit berasal dari pemilik lahan maka objeknya adalah hasil kerja petani.³¹

²⁸Muhammad ibn Ismâ'il al-Shan'ânî, 1379, *Subul al-Salâm*, tahqiq Muḥammad 'Abd al-'Azîz al-Khulî. Cet. 4, Beirut: Dâr Ihyâ at-Turâts al-'Arabî, III: hal. 79.

²⁹*Ibid.*

³⁰Yusuf Qardhâwî, *op. cit.*, hal. 270.

³¹Al-Zuhaylî, *op. cit.*, V: hal. 615.

- d. Ijab dan Kabul (*offer and acceptance*). Contoh ijab dan kabul adalah, “Saya serahkan lahan pertanian saya ini kepada engkau untuk diolah, dan hasilnya nanti kita bagi berdua”. Kemudian petani penggarap menjawab, “Saya terima lahan pertanian ini untuk diolah dengan imbalan hasilnya dibagi dua”. Jika hal ini terlaksana maka akad telah sah dan mengikat.³² Namun, ulama Madzhab Hanbali mengatakan bahwa penerimaan (kabul) tidak perlu dengan ungkapan, tetapi cukup dengan tindakan, yaitu petani langsung mengolah lahan tersebut.³³

2. Syarat *muzâra‘ah*

Adapun syarat-syarat *muzâra‘ah* ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, objek akad dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad.³⁴

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang berakal. Pendapat lain dari kalangan ulama golongan Hanafi menambahkan bahwa salah seorang atau keduanya bukan orang yang murtad. Akan tetapi, Imam Abû Yûsuf dan Muhammad ibn Hasan al-Syaibânî tidak menyetujui syarat tambahan ini. Karena menurut mereka, akad *muzâra‘ah* boleh dilakukan antara muslim dan non-muslim termasuk orang murtad.

Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga – sesuai dengan kebiasaan tanah itu – benih yang ditanam itu harus jelas dan akan menghasilkan. Sedangkan syarat yang menyangkut lahan pertanian adalah:

- a. Menurut adat di kalangan para petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Jika lahan tersebut adalah lahan yang tandus dan kering, sehingga tidak memungkinkan dijadikan lahan pertanian, maka akad tersebut tidak sah.
- b. Batas-batas lahan itu jelas.
- c. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah. Apabila disyaratkan bahwa pemilik lahan ikut mengolah pertanian itu, maka akad *muzâra‘ah* tidak sah.

Syarat-syarat yang menyangkut hasil panen adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian hasil panen untuk masing-masing pihak harus jelas.
- b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan.
- c. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari.

³²Al-Kâsânî, *op. cit.*, hal. 176.

³³Manshûr ibn Yûnus ibn Idrîs al-Bahûfî, 1402 H, *Kasysyâf al-Qinâ*, Beirut: Dâr al-Fikr, III: hal. 537.

³⁴Dahlan (ed.), *op. cit.*, hal. 1273, bandingkan dengan Al-Kâsânî, *op. cit.*, hal. 176-180.

d. Penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak; seperti satu kuintal untuk pekerja, atau satu karung; karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah jumlah tersebut atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *muzâra'ah* mengandung makna akad *ijârah* dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk menentukan jangka waktu ini, biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

Untuk objek akad, disyaratkan harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik lahan, maupun pemanfaatan lahan, sehingga benihnya dari petani.

Menurut Abdurrahman Isa, sebagaimana dikutip oleh Masjfuk Zuhdi, mengenai hak dan kewajiban masing-masing dari pemilik lahan dan penggarap tanah, bisa diatur sebaik-baiknya berdasarkan musyawarah mufakat, baik menurut adat-istiadat setempat maupun menurut perundang-undangan yang berlaku (kalau ada).³⁵

3. Berakhirnya akad muzâra'ah

Akad ini akan berakhir apabila:³⁶

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen tersebut petani berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Selanjutnya, dalam menunggu masa panen tersebut biaya tanaman seperti pupuk, biaya pemeliharaan dan pengairan merupakan tanggung jawab bersama pemilik lahan dan petani sesuai dengan persentase pembagian masing-masing.
- b. Menurut ulama golongan Hanafi dan golongan Hanbali, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *muzâra'ah* berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad *ijârah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama golongan Maliki dan ulama golongan Syafi'i berpendapat bahwa akad *muzâra'ah* itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.
- c. Adanya *uzur* salah satu pihak, baik dari pihak pemilik lahan maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan akad *muzâra'ah* tersebut. *Uzur* dimaksud antara lain adalah:

³⁵Masjfuk Zuhdi, 1997, *Masail Fiqhiyah*, cet. 10, Jakarta: Toko Gunung Agung, hal. 130.

³⁶Dahlan (ed.), *op. cit.*, hal. 1274; bandingkan dengan al-Zuhayli, *op. cit.*, hal. 626-630.

- 1) Pemilik lahan terbelit utang, sehingga lahan pertanian harus dijual. Karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang tersebut. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tanaman itu telah berbuah, tetapi belum layak panen, maka lahan itu tidak boleh dijual sebelum panen.
- 2) Adanya *uzur* petani, seperti sakit atau harus melakukan perjalanan, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.

E. Muzâra'ah dan Sistem Feodal

Sistem pengolahan lahan dimana para penggarap bukan pemilik lahan erat kaitannya dengan sistem penguasaan tanah itu sendiri. Dalam perekonomian pertanian, soal penguasaan tanah dipandang dari segi produksi dan distribusi, sangat penting artinya karena keduanya mempengaruhi rangsangan produksi dan teknik pertanian melalui pola pemilikan dan penguasaan serta hak milik.

Patut kiranya membuka kembali lembaran mengenai sistem tuan tanah atau feodalisme. Banyak para buruh tani yang berada dalam perbudakan dan penindasan oleh para tuan-tuan tanah. Bahkan mereka semata-mata hanya dijadikan “sapi perahan” oleh orang-orang yang memiliki tanah sangat luas yang mempekerjakan berlusin-lusin (bahkan ratusan) buruh tani.

Ciri khusus sistem ini adalah berlakunya sistem perbudakan. Dalam sistem ini, tuan tanah atau wakilnya berhak memperoleh bagian tertentu dari hasil produksi dan menikmati hak ekonomi khusus, mengistimewakan diri mereka dengan menuntut para petani melayani mereka atau kalau tidak mereka menerima pembayaran dari petani-petani tersebut baik dengan tunai atau dengan hasil bumi. Kenyataannya di bawah sistem ini muncul dua kelas dalam masyarakat: (a) para tuan tanah; (b) buruh tani. Dalam sistem ini buruh penggarap tidak memperoleh hak apapun. Mereka tidak berhak memiliki tanah yang diolehnya, juga tidak berhak menjual atau mewariskannya. Mereka sering dipaksa menggarap tanpa upah atau ganti rugi sama sekali.³⁷

Islam tidak menyetujui sistem ini karena sistem penguasaan tanah seperti ini bertentangan dengan prinsip distribusi kekayaan yang adil dan prinsip keadilan itu sendiri serta sistem ini akan menghalangi atau merintangikan pemanfaatan tanah yang tepat.³⁸ Memang benar bahwa Islam mengakui adanya hak individu untuk memiliki dan membolehkannya untuk menjual atau membeli tanah (atau barang-barang lain) dengan sesuka hati, satu-satunya faktor yang menghalangi petani dalam pemilikan tanah menurut

³⁷Rahman, *op. cit.*, hal. 331-332.

³⁸M. Abdul Mannan, 1997, *Islamic Economics, Theory and Practice (Teori dan Praktek Ekonomi Islam)*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, hal. 78-79.

Islam adalah tergantung pada keinginan dan kemampuan keuangan,³⁹ tapi juga benar bahwa Islam tidak mendukung adanya kebiasaan-kebiasaan seperti pemberlakuan sistem feodal. Islam mengecam cara-cara seperti itu yang menimbulkan penindasan dalam masyarakat dan merampas hak persamaan, hak kebebasan dan hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi setiap individu, bahkan menjadikan mereka budak dan hamba sahayanya.

Al-Maudûdi berpendapat bahwa syariat Islam tidak memberikan batasan-batasan terhadap jumlah barang yang dimiliki atau pembelian barang-barang dagangan termasuk tanah, bahkan memberi kebebasan memilih kepada masyarakat untuk menginvestasikan modal mereka dalam sektor ekonomi manapun (selain dari tanah), dengan berdasarkan bagi keuntungan. Bahkan dalam Islam tidak ada pemaksaan terhadap siapapun yang memiliki harta benda (tanah atau lainnya) untuk menyerahkan sebagian atau seluruhnya kepada siapapun.⁴⁰

Faktor pemilikan bukanlah faktor penentu dalam pertumbuhan sistem tuan tanah, melainkan cara-cara memiliki dan sifat hubungan antara pemilik lahan dan penggarap yang menunjang pertumbuhannya. Hal inilah yang menyebabkan mengapa sistem ini tidak dapat bertahan di masyarakat muslim sekalipun hak kepemilikan dan milik pribadi diakui. Alasannya karena ajaran moral dan pelatihan mental setiap individu menumbuhkan semangat persaudaraan dan menjadikan dekatnya hubungan antara pemilik lahan dan penggarap sehingga tidak mendukung tumbuhnya penindasan dan ketidakadilan dalam sistem pengolahan.⁴¹

Rasulullah saw. melarang semua bentuk-bentuk pengolahan lahan yang tidak adil terhadap para penggarap atau melanggar hak-hak asasi mereka.⁴² Islam hanya menganggap sah hubungan kerjasama yang berdasarkan prinsip keadilan dan kesepakatan bersama, tanpa ada penindasan dan keterpaksaan dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak bisa menikmati kebebasan dan persamaan secara penuh terhadap hak-hak mereka sebagaimana kewajiban mereka untuk menjalin hubungan timbal balik yang harmonis dengan saling memberi dan menerima. Petani berpeluang untuk memilih tanah yang akan digarapnya atau pemilik tanah yang memilihnya sebagai mitra kerja untuk menggarap

³⁹Rahman, *op. cit.*, hal. 333.

⁴⁰*Ibid.*, hal. 278.

⁴¹*Ibid.*, hal. 334.

⁴²Lihat HR. Ahmad, Abû Dâud dan al-Nasâ'î tentang pembagian hasil tanaman yang mengkhususkan bagian pemilik lahan pada tanaman yang tumbuh di dekat saluran air (mudah disirami). Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, tt, *Al-Musnad*, Beirut: Dâr al-Jail, III: hal. 72; Abû Dâud Sulaimân ibn al-Asy'ats al-Sajastânî, 1994, *Sunan Abi Dâud*, Beirut: Dâr al-Fikr, III: hal. 229; al-Nasâ'î, 1995, *Sunan al-Nasâ'î*, Beirut: Dâr al-Fikr, V: hal. 45.

lahannya. Selanjutnya, posisi petani setara dengan pemilik lahan dan memperoleh kebebasan untuk menentukan atau menyetujui jumlah bagian dalam perjanjian atau jika ternyata ternyata penawaran tersebut tidak menguntungkan maka dia bebas mengundurkan diri dan tidak menyetujui perjanjian tersebut. Pemilik lahan tidak memiliki kekuasaan atau tidak berhak memaksanya untuk menyetujui dan sebagai penggarap dia memiliki kedudukan yang sama dengan pemilik lahan. Dalam sistem *muzâra'ah* hubungan kerjasama dan kemitraan yang dibina menjadikan kedua belah pihak sebagai pasangan bisnis dan tidak ada yang berperan sebagai tuan atau budak.

Dapat dikatakan bahwa Islam hanya melarang bentuk pengolahan yang bersifat menindas dan tidak adil dan membolehkan bentuk pengolahan sederhana yang bebas dari unsur-unsur kebatilan. Ungkapan ini didukung oleh riwayat Ibnu Abbas yang menerangkan bahwasanya Nabi Saw tidak mengharamkan sistem muzâra'ah, namun beliau meminta agar masing-masing pihak berlaku lembut.⁴³ Dari riwayat ini dapat dipahami bahwa sistem pengolahan lahan yang dilarang adalah yang berdasarkan ketidakadilan, diskriminasi dan membahayakan hak-hak petani. Rasulullah Saw telah melarang bentuk pengolahan yang bertentangan dengan norma keadilan dan persamaan serta membahayakan kedudukan petani.

F. Implikasi Sosial Ekonomi

Masyarakat pedesaan yang pada umumnya hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, di mana taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda. Sebagian dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk digarap, yang luasnya bervariasi. Tapi ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap sehingga untuk mencukupi kebutuhan mereka bekerjasama dengan yang memiliki lahan untuk menggarap lahan pertaniannya dengan imbalan bagi hasil. Atau bahkan ada juga mereka yang telah memiliki lahan sendiri tapi karena hasilnya belum mencukupi, mereka juga bekerja di lahan milik orang lain dengan imbalan bagi hasil pertanian. Terdapat juga pemilik yang mempunyai bidang tanah yang sangat kecil tetapi tidak dapat menggarapnya karena suatu sebab sehingga penggarapannya diwakili orang lain dengan mendapat sebagian hasilnya. Kondisi seperti ini pada umumnya terlihat pada masyarakat pedesaan kita saat ini.

Adalah wajar kiranya sistem pengolahan lahan pertanian dengan bagi hasil (*muzâra'ah*) ini berkembang di masyarakat pedesaan pada umumnya. Karena pada dasarnya manusia tidak ada yang sama, kepribadian dan kemampuan masing-masing berbeda serta memiliki berbagai keinginan.⁴⁴ Oleh karena itu perlu dibangun suatu

⁴³HR. al-Turmudzi. Abû 'Isâ al-Turmudzi, 1994, *Sunan al-Turmudzi*, Beirut: Dâr al-Fikr, III: hal. 92-93.

⁴⁴Lihat kembali Q.S. al-Nahl (16): 71.

masyarakat yang maju dan makmur agar rasa saling percaya dan kerjasama dapat tumbuh di kalangan masyarakat. Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai ketergantungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Seringkali seseorang memiliki kemauan untuk mengolahnya. Hal yang sama dapat dikatakan mengenai pengalihan kekayaan yaitu misalnya seseorang mempunyai cukup waktu untuk berdagang (bisnis lain) atau tidak mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk memikul beban dan kesukaran perdagangan (atau bisnis lainnya), atau terikat dengan pekerjaan yang lebih tinggi dan tidak dapat mengolah tanah sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan saling tolong menolong agar dengan pemberian kekayaan yang dimiliki (modal atau tanah) kepada orang lain dapat membagi keuntungan dengan mereka.⁴⁵

Sistem ini menjadi suatu yang penting ketika ada orang-orang yang memiliki keahlian tapi tidak memiliki lahan dan sementara yang lain memiliki lahan tanpa modal dan tenaga kerja. Berdasarkan keadaan seperti ini dengan saling bantu-membantu dan kerjasama maka sistem bagi hasil merupakan cara efektif untuk menghasilkan lebih banyak tanah yang diolah sehingga menguntungkan kedua belah pihak.

Bagi mereka yang tidak memiliki lahan tapi memiliki kemampuan, sistem ini akan membukakan mereka peluang pekerjaan yang selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan yang membawa dampak pada kesejahteraan kedua belah pihak. Di samping juga akan terjalannya rasa persaudaraan yang lebih erat karena masing-masing pihak merasa saling membutuhkan. Seorang pemilik lahan mungkin saja tidak memiliki waktu untuk mengolah lahannya karena disibukkan oleh hal-hal yang lain, sedang di sisi lain, seorang petani membutuhkan lahan yang bisa digarap dan ia tidak memiliki lahan tersebut. Sistem *muzâra'ah* ini sangat membantu mereka yang memiliki lahan tapi tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya dan mereka yang tidak memiliki lahan tapi memiliki keahlian dalam bertani.


Sistem *muzâra'ah* ini sebenarnya sudah dikenal dan dipraktekkan di kalangan masyarakat khususnya di Indonesia, yang mungkin dengan berbagai macam istilah dan penamaan. Penerapan sistem ini pada umumnya dapat dilihat pada masyarakat pedesaan yang hidupnya mengandalkan pertanian. Karena sistem ini akan membentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang didasari rasa persaudaraan antara kedua belah pihak. Dan juga sangat membantu mereka yang memiliki lahan tapi tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya dan mereka yang tidak memiliki lahan tapi memiliki keahlian dalam bertani. Tidaklah berlebihan kiranya sesuai dengan kondisi sekarang kalau penulis berpendapat bahwa sistem ini dapat terus diterapkan dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai keadilan dan norma-norma kemanusiaan.

⁴⁵Rahman, *op. cit.*, II: hal. 276.

Selanjutnya, sebagai sebuah sistem kerjasama yang memiliki implikasi sosial ekonomi yang positif, pengembangan ke arah yang lebih profesional sesuai dengan kemajuan dan tuntutan zaman sangat diperlukan. Pengaplikasian konsep ini ke dalam lembaga keuangan syariah sebagai salah satu produk pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang *plantation* atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan produksi pertanian dan lapangan pekerjaan di masyarakat. Tentunya hal ini juga dapat mendorong pengembangan sektor ekonomi riil yang menopang pertumbuhan ekonomi secara makro.

Hukum Islam telah memberikan aturan khusus bagi penerapan sistem ini, karena itu perbankan syariah dengan mudah dapat menyesuaikan. Secara teknis, kontrak *muzâra'ah* tidak berbeda jauh dengan kontrak *mudhârabah*. Hanya saja *muzâra'ah* berarti khusus untuk pengolahan lahan pertanian sebagai pengganti dari produksi yang diatur oleh suatu aturan tertentu. Oleh karena itu, teknis pengaplikasian sistem ini dalam perbankan syariah hampir sama dengan sistem pembiayaan *mudhârabah*.

Secara garis besar, aplikasi *muzâra'ah* dalam perbankan dapat digambarkan sebagai berikut:



Sebagai suatu kontrak kerjasama yang mempertemukan dua pihak yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan. Kerjasama ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah pihak yang akan menjadi patokan hukum berjalannya aktivitas tersebut. Antara lain dari segi manajemen, misalnya disepakati pihak bank menyediakan lahan pertanian, benih, pupuk dan sebagainya sedangkan petani menyediakan keahlian, tenaga dan waktu. Termasuk dalam hal ini disepakati persentase bagi hasil panen untuk masing-masing pihak.

G. Penutup

Kerjasama yaitu antara pemilik lahan dan penggarap merupakan sifat yang harus ada dalam sistem *muzâra'ah*, yaitu ibarat dua orang yang berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak-hak kedua pihak dan tidak pula timbul rasa takut akan adanya penindasan atau perbuatan melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik lahan terhadap mitranya. Karenanya keduanya merupakan pasangan untuk bekerjasama dalam menjalankan suatu usaha dan terikat dalam perjanjian pengolahan. Adapun apabila dalam penerapannya terdapat pelanggaran-pelanggaran hak-hak yang akhirnya memunculkan penindasan dan ketidakadilan yang akan mengarah pada sistem feodal, kesemuanya itu dilarang dan dianggap tidak legal. Dengan kata lain, *muzâra'ah* dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, dan mengenai hak dan kewajiban masing-masing dapat diatur sesuai musyawarah mufakat.

Penerapan sistem *muzâra'ah* pada umumnya dapat dilihat pada masyarakat pedesaan yang hidupnya mengandalkan pertanian. Sistem ini sangat membantu bagi para petani dan pemilik lahan. Terlebih lagi ketika ada orang-orang yang memiliki keahlian tapi tidak memiliki lahan dan sementara yang lain memiliki lahan tanpa modal dan tenaga kerja. Dampak lain yang dirasakan adalah terjalinnya rasa persaudaraan dan sikap saling tolong menolong serta dapat membukakan peluang pekerjaan yang selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan yang membawa pada kesejahteraan kedua belah pihak. Adapun dengan pengaplikasian konsep ini ke dalam lembaga keuangan modern, seperti perbankan syariah, diharapkan dapat lebih meningkatkan produksi di bidang pertanian dan lapangan pekerjaan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abû Dâud, Sulaimân ibn al-Asy'ats al-Sajastânî, 1994. *Sunan Abî Dâud*, Beirut: Dâr al-Fikr.
- Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim al-, 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Terjemahan oleh Imam Saefudin dari *An-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm: Mabâdiuhu wa Hadfuhu*, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia.
- Bahûtî, Manshûr ibn Yûnus ibn Idrîs al-, 1402H. *Kasyâyaf al-Qinâ*, Beirut: Dâr al-Fikr.

- Bukhârî al-, 1987. *Shahîh al-Bukhârî*, Tahqiq oleh Mushtafâ Dîb Al-Bagâ. Cetakan Ketiga. Beirut: Dâr Ibn Katsîr.
- Dahlan, Abdul Azis (ed.), 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan Pertama. Jilid IV. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Dardîr, Ahmad al-, t.t. *Asy-Syarh al-Kabîr*, tahqiq oleh Muḥammad Ulaisy. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Ibn Ḥanbal, Ahmad ibn Muḥammad, t.t. *Al-Musnad*, Beirut: Dâr al-Jail.
- Ibn Ḥazm, t.t. *Al-Muḥallâ*, Beirut: Dâr al-Īfâq al-Jadîdah.
- Ibn Jazî, t.t. *Al-Qawânîn al-Fiqhîyyah*, ttp.: tnp.
- Jazîrî, ‘Abd al-Rahman al-, t.t. *Kitâb al-Fiqh ‘Alâ al-Madzâhib al-Arba‘ah*, Beirut: Dâr al-Fikr.
- Kâsânî, ‘Alâ ad-Dîn al-, 1982. *Badâ’i‘ al-Shanâ’i‘*, Cetakan Kedua. Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî.
- Maliki, Abdurrahman al-, 2001. *Politik Ekonomi Islam*, Terjemahan oleh Ibnu Sholah dari *As-Siyâsah al-Iqtishadiyah al-Mutsala*. Cetakan Pertama. Bangil: Al-Izzah.
- Mannan, M. Abdul, 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terjemahan oleh M. Nastangin dari *Islamic Economics, Theory and Practice*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Maqdîsî, ‘Abdullah ibn Qudâmah al-, 1988. *Al-Kâfi fi Fiqh Ibn Ḥanbal*, tahqiq oleh Zuhair al-Syawîsy. Cetakan Kelima. Juz II. Beirut: Al-Maktab al-Islâmî.
- Marginânî, ‘Ali ibn ‘Abû Bakar ibn ‘Abd al-Jalîl al-, t.t. *Al-Hidâyah Syarh al-Bidâyah*, Beirut: al-Maktabah al-Islâmiyah.
- Mujamma’ Khadim al-Haramain al-Syarifain al-Malik Fahd, 1413H, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Medinah.

- Muslim, Imam, t.t. *Shahîh Muslim*, Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-'Arabî.
- Nasâ'î al-, 1995. *Sunan an-Nasâ'î*, Beirut: Dâr al-Fikr.
- Qaradhâwî, Yûsuf al-, 1980. *Al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*, Cetakan Ketigabelas. Beirut: Al-Maktab al-Islâmî.
- Rahman, Afzalur, 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Terjemahan oleh Soeroyo dan Nastangin dari *Economic Doctrines of Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Râzî, Muḥammad bin Abû Bakar al-, t.t. *Mukhtâr al-Shihâh*, Kairo: tnp.
- Shan'ânî, Muḥammad ibn Ismâ'il al-, 1379H. *Subul as-Salâm*, Tahqiq Muḥammad 'Abd al-'Azîz al-Khûlî. Cetakan Keempat. Beirut: Dâr Ihyâ at-Turâts al-'Arabî.
- Syarbînî, al-Khathîb al-, t.t.. *Mugnî al-Muhtâj*, Beirut: Dâr al-Fikr.
- Syaukânî, Muḥammad ibn 'Ali ibn Muḥammad al-, 1973. *Nail al-Authâr*, Beirut: Dâr al-Jail.
- Turmudzî, Abû al-, 1994. *Sunan at-Turmudzî*, Beirut: Dâr al-Fikr.
- Zuhaylî, Wahbah al-, 1989. *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Cetakan Ketiga. Damaskus: Dâr al-Fikr.
- Zuhdi, Masjfuk , 1997. *Masail Fiqhiyah*, Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Toko Gunung Agung.